



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 362 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BOJONGLONGOK KECAMATAN PARAKANSALAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa BOJONGLONGOK Kecamatan PARAKANSALAK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bojonglongok Nomor 004/PP.05.1-

BA/3202.15.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGLONGOK KECAMATAN PARAKANSALAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGLONGOK

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

BERI ARIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 362 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BOJONGLONGOK KECAMATAN
PARAKANSALAK UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA BOJONGLONGOK KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|-------------------------|------------------|-----|--|
| 1 | YOSI HERAWATI | P | 1 | Limbangan belakang PT DASAN RT 01/01 |
| 2 | EKA SETIANINGSIH | P | 2 | Pakuon depan H Hadma RT 01/02 |
| 3 | EUIS MAHMUDA | P | 3 | Kebon jati dpan Loss deden RT 03/01 |
| 4 | NENENG SELPIAWATI | P | 4 | SD Bojonglongok RT 04/05 |
| 5 | IMAN SUKIRMAN | L | 5 | Babakan madrasah (alm) muali mamat RT 02/02 |
| 6 | YUNSI AZIS | L | 6 | Babakan madrasah ust nanang RT 03/02 |
| 7 | IWAN SETIAWAN | L | 7 | Depan rumah mandor RT 04/02 |
| 8 | IMAS MSRIAH | P | 8 | Depan rumah H harbin RT 01/03 |
| 9 | SITI FATIMAH | P | 9 | Panggilingan Padi RT 02/03 |
| 10 | IRDA FITRIANA | P | 10 | Depan majelis ropiiah wangun RT 03/03 |
| 11 | ABDUL HANAN | L | 11 | Posyandu anggrek cisarua RT 05/04 |
| 12 | SELVIA FITRI ZAQIAH S.M | P | 12 | Depan rumah Pa rt cisarua RT 03/04 |

| | | | | |
|----|-----------------|---|----|--------------------------------------|
| 13 | IDA NURJANAH | P | 13 | Diniah Bojonglongok RT 04/04 |
| 14 | MARIANAH | P | 14 | Depan rumah pa oking RT 02/05 |
| 15 | ADITYA DARUL F | L | 15 | Depan rumah Pa RT (Majelis) RT 03/05 |
| 16 | TATI NURHAYATI | P | 16 | SD Bojonglongok RT 04/05 |
| 17 | AGUNG SUPRIADI | L | 17 | Yayasan Insan Azkia RT 01/06 |
| 18 | DADANG SUHERMAN | L | 18 | Loss Doming RT 02/06 |
| 19 | BADRIAH | P | 19 | Diniah Darur Rohman RT 03/06 |
| 20 | DIKI HERMAWAN | L | 20 | Gosali (Diniah) RT 04/06 |

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGLONGOK

Ttd.

BERI ARIA